



PUTUSAN
NOMOR

DEMI KEADILAN **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** BERDASARKAN
KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGATn, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswan Ali, S.H., adalah advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan G. Klabat No. 1 RT 03, RW 06, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk kelas IB, Nomor : 152/SK/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya sebagai Tergugat/Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Kota, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/17/VI/1997, tertanggal 23 Juni 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun setelah itu pindah di kediaman bersama selama kurang 10 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 26 tahun, tempat dan tanggal lahir Batu Hitam, 01 Juli 1998, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Strata 1, pekerjaan belum bekerja, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat karena Penggugat menanyakan kenapa Tergugat pulang kerumah dalam keadaan larut malam atau kenapa Tergugat hingga 2 hari tidak pulang kerumah dan Tergugat juga telah menikah dengan Wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan sudah dikaruniai 2 orang anak tetapi wanita tersebut telah meninggal dunia dan sekarang Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain lagi yang bernama WIL, namun Penggugat masih mencoba bersabar dan menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Februari 2022 dengan permasalahan yang sama hingga Tergugat pergi dari rumah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2024/PA.Lwk



sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing masing sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGATn);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara langsung (*inpersoon*) telah datang ke muka sidang, dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang ke muka sidang. Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat untuk memastikan bahwa Para Pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Para Pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Tergugat atas nama Aswan Ali, S.H., adalah advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan G. Klabat No. 1 RT 03, RW 06, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di kepaniteraan



Pengadilan Agama Luwuk kelas IB, Nomor : 152/SK/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, dan mencocokkan masing-masing fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah Advokat dengan aslinya, dan Majelis Hakim menyatakan seluruh persyaratan beracara dari Kuasa Hukum tersebut telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar tetap dimusyawarahkan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adam Malik B., S.H.I.) tanggal 10 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sesuai didalam berita acara sidang;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sesuai didalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sesuai didalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 27 November 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/17/VI/1997, a.n. PENGGUGATn dengan TERGUGAT, tanggal 23 Juni 1997, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun setelah itu pindah di kediaman bersama hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, bulan Desember 2008, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah dengan perempuan bernama Mely pada tahun 2008 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan dulu Penggugat sudah pernah mengajukan cerai tapi dicabut karena Tergugat membuat pernyataan untuk tidak mengulangi, sekarang ini Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain lagi

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2024/PA.Lwk



bernama WIL, saksi juga melihat video kebersamaan Tergugat dengan perempuan bernama WIL tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu persis akan tetapi Tergugat memiliki penghasilan yang banyak, terlihat dari kegiatan usahanya;
- Bahwa saksi pernah dengar ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tidak pernah lihat perjanjian tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2022, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi menasehati Penggugat karena perlakuan Tergugat kepada Penggugat sudah tidak bisa dimaafkan;

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di kediaman bersama, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, Desember 2008, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah dengan perempuan bernama Mely pada tahun 2008 dan telah mempunyai 2 orang anak, dan dulu Penggugat sudah pernah mengajukan cerai tapi dicabut karena Tergugat membuat pernyataan untuk tidak mengulangi; sekarang ini Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain lagi bernama WIL, saksi juga melihat video kebersamaan Tergugat dengan perempuan bernama WIL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis akan tetapi Tergugat memiliki penghasilan yang banyak, terlihat dari kegiatan usahanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perjanjian, tapi saksi tidak pernah melihat langsung surat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2022, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi menasehati Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak menerima dan membantah, serta mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat di muka sidang berupa:

Fotokopi *screenshot*/tangkapan layar pada Aplikasi Facebook/Messenger Penggugat dengan Perempuan yang bernama WIL, Bukti tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan hasil digital forensik, telah bermeterai cukup dan dizegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, paraf dan tanggal;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



SAKSI I T, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu dua kali Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun setelah itu pindah di kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun akhir akhir ini terdengar Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dengar ada perjanjian, tapi saksi tidak pernah liat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa tidak, mereka tidak datang ke pengadilan ini bersamaan;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih hidup satu rumah;
- Bahwa kurang lebih 2 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat memang tidak terlalu menerima kehadiran perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat pernah melaporkan Tergugat saat itu kalau tidak salah kaitannya dengan persoalan perempuan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi yakin masih bisa Penggugat dan Tergugat rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;

SAKSI II T, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi karyawan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun setelah itu pindah di kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini terdengar Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dengar ada perjanjian, tapi saksi tidak pernah liat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masiih tinggal satu rumah;
- Bahwa tidak, mereka datang ke pengadilan ini tidak bersamaan;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih hidup satu rumah;
- Bahwa kurang lebih 2 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat memang tidak terlalu menerima kehadiran perempuan tersebut;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat ada di dalam rumah mereka;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, sedangkan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari Tergugat menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Tergugat, Majelis hakim telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari Kuasa Hukum/Advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;



Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil Kuasa Hukum/Advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari Kuasa Hukum dari Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai Kuasa hukum dari kuasa Tergugat, karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aquo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dengan menunjuk Mediator Hakim Adam Malik B., S.H.I., dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Desember 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat karena Penggugat menanyakan kenapa Tergugat pulang kerumah dalam keadaan larut malam atau kenapa Tergugat hingga 2 hari tidak pulang kerumah dan Tergugat juga telah menikah dengan Wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan sudah dikaruniai 2 orang anak tetapi wanita tersebut telah meninggal dunia dan sekarang Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain lagi yang bernama WIL, namun Penggugat masih mencoba bersabar dan menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat, puncaknya pada pertengahan bulan Februari 2022 dengan permasalahan yang sama hingga Tergugat pergi dari rumah sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing masing sebagaimana layaknya suami istri, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah sering memarahi Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang sering memarahi Tergugat, Tergugat juga mengakui telah menikah dengan wanita lain, namun hal tersebut atas persetujuan Penggugat, dan Tergugat keberatan berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat menghadirkan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat menghadirkan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 fotokopi *screenshot*/tangkap layar pada Aplikasi *Facebook/Messenger*, yang telah bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan hasil digital forensik, berdasarkan ketentuan Pasal 284 *R.Bg. jo.* Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda T.1, bersumber dari *screenshot*/tangkap layar pada Aplikasi *Facebook/Messenger*. Berdasarkan



Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Tergugat haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa *screenshot*/tangkap layar pada Aplikasi *Facebook/Messenger*, yang diajukan Tergugat belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi yaitu: SAKSI



I T dan SAKSI II T, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian Tergugat tersebut Penggugat memberikan pengakuan bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri, serta Penggugat menginginkan tetap berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juni 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2008, namun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama pada kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak ditemukannya tindak Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum sesuai dengan penegasan menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Agama Angka 1 Huruf b Poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, yaitu “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (Enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas masih dapat diharapkan sepanjang belum memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam rumusan hukum kamar agama tersebut, untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri diharapkan kembali harmonis untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi unsur yang diikuti pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan ataupun adanya pengecualian terkait adanya KDRT yang terjadi diantara keduanya sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak serta merta alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga itu dapat dibenarkan didepan hukum dengan memilih perceraian sebagai jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat menemukan fakta yang dapat dijadikan pertimbangan menguatkan dalil-dalil Penggugat, terutama tentang alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan *a quo* patut dinyatakan tidak cukup bukti sehingga harus **ditolak**;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadal Awal* 1446 *Hijriah* oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Risqi Hidayat, S.H.

TTD

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera,

TTD

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.195.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).